

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap putusan tersebut tidak menyalahi aturan fikih islam dan syarat-syarat yang dipaparkan oleh Imam Syafi'i dan tidak menyimpang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dalam Undang-undang tersebut tidak ada aturan yang spesifik menjelaskan tentang bagaimana hilangnya hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang dikarenakan ibu menikah lagi akan tetapi Hakim berpondasikan kepada aturan yang ada di dalam kitab-kitab fiqih karena salah satu syarat-syarat yang berhak menerima *ḥaḍānah* adalah ibu tidak menikah lagi, apabila salah satu syarat tidak memenuhi maka gugurlah hak *ḥaḍānah* tersebut.

Pertimbangan Hakim juga kenapa memtuskan perkara tersebut dengan dasar fikih terutama menurut Imam Syafi'i, karena di Indonesia kultur yang ada mayoritas mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i baik dalam segi ibadah maupun yang lainnya, jadi putusan dan pertimbangan Hakim tersebut tidak menyalahi dan tidak bertentangan baik dalam segi Undang-undang maupun fikih Islam.

2. Menurut Fikih Imam Syafi'i gugurnya hak hadhanah karena ibu menikah lagi dengan laki-laki lain yang dikhawatirkan tidak diasuh dengan baik,

ada syarat yang akan gugur hak *ḥaḍānah*nya dari seorang ibu yaitu tidak berperilaku baik seperti: Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah terjadi perpisahan, baik karena talak atau ditinggal mati suami, ini menurut kesepakatan ulama dengan alasan besar kasih sayang ibu kecuali jika ibu itu murtad atau durjana (menyia-nyiakan anak) seperti zina, jadi penyanyi, mencuri, suka teriak atau tidak dapat dipercaya, suka keluar rumah dan meninggalkan anak sendirian, sering diajak berjualan malam yang pada akhirnya anak tersebut tidak bisa belajar karena terlalu malamnya pulang dari berjualan, ibu mengajari untuk berbohong kepada anak, padahal sangat jelas bahwa berbohong perilaku yang sangat tidak baik (tercela).

B. Saran

Dari pemaparan di atas, maka saran sebagai berikut:

- 1) Pernikahan adalah sebuah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, dengan demikian menjaga keutuhan keluarga dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu hal yang sangat penting bagi sebuah keluarga. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan jalan damai dan musyawarah terlebih dahulu dengan kepala dingin dan tanpa bersikap emosional.

Apabila terjadi perceraian, maka anak merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, perlu berpikir panjang dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjadikan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk mengakhiri sebuah harta rumah tangga mengingat banyaknya dampak yang timbul dari perceraian tersebut.